



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK
PENELITIAN TERAPAN (PT)**

**TAHUN ANGGARAN 2019
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DENGAN**

**PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: T/15/UN.16.17/PT.01.03/PT-Hum./2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AFRIZAL : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Terapan (PT), Dosen Fakultas ISIP Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Jamak dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Penelitian Terapan (PT), sesuai dengan Kontrak Nomor: 163/SP2H/LT/DRPM/2019, Tanggal 1 Maret 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
Dasar Hukum**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.2/2018 tentang standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.2/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian Reviewer Penelitian;
16. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019 tanggal 5 Desember 2018.
18. Kontrak/Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Nomor: 051/SP2H/LT/DRPM/2019, Tanggal 1 .Maret 2019, antara Direktur DRPM Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Ketua LPPM Universitas Andalas Padang.

PASAL 2

Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Terapan (PT), Tahun Anggaran 2019 dengan judul:

Konflik Perkebunan Kelapa Sawit dan Akses terhadap Keadilan

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan serta tercapainya luaran wajib atas pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1).

PASAL 3

Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar :
 - **Tahun Pertama (2019)** = Rp. 184.465.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),
 - **Tahun Kedua (2020)** = Rp. 285.120.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah),
 - **Tahun Ketiga (2021)** = Rp. 90.525.000,- (Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah),yang sudah termasuk untuk pajak.